

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan *al-nikah*, “*al-nikah huwa ‘aqdan yataadlammanu ibahata wath’in bilafdhi al-nikah aw at tazwij aw ma’nahuma*”.¹ dalam bahasa Indonesia Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membangun keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menjalankan fungsi reproduksi yang halal dalam hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menentramkan hati, serta meningkatkan ketakwaan pada Allah SWT. Sebagaimana di dalam Q.S. Ar Rum/30: 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

¹ Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar fi hal ghayatul ikhtisar* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1995).

² A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994), hlm. 21.

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³

Penjelasan ayat di atas merupakan bagian dari perintah untuk menikah, sebab Allah SWT telah menciptakan pasangan hidup dari jenisnya itu sendiri. Oleh karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia itu sendiri. Agar terciptanya rasa tentram dalam bahtera rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang harmonis.

Selanjutnya Allah berfirman segala sesuatu itu diciptakan berpasangan. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S Az- Zariyat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”⁴

Usaha mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, *mawaddah warahmah*, mempersiapkan bekal ilmu pengetahuan mengenai konsep dasar-dasar berumah tangga, maka perlunya peran bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan merupakan proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari seorang pembimbing yang telah dipersiapkan kepada individu yang membutuhkannya dalam rangka

³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

⁴ *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya secara optimal dengan menggunakan berbagai macam media dan teknik bimbingan dalam suasana asuhan yang normatif agar tercapai kemandirian sehingga individu dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungannya.⁵ Adapun lembaga yang berperan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan lembaga lainnya.

Menghadapi fenomena lemahnya lembaga perkawinan, dalam berbagai kesempatan Menteri Agama telah menyampaikan perlunya penguatan lembaga perkawinan melalui revitalisasi pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Sucatin). Kementerian agama juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Bimbingan Perkawinan Sebagai Penyempurna Sucatin. Jika sebelumnya pelaksanaan sucatin hanya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang singkat, hanya dua sampai tiga jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa bimbingan perkawinan dilaksanakan selama 16 jam pelajaran dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin. Dan terdapat pembaharuan pada Kepdirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 waktu pelaksanaan diringkas menjadi 12 jam pelajaran.⁶

Keputusan terbaru ini ditetapkan dan diterapkan sebagai tertib administrasi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Sebelumnya

⁵⁵ I Djumhur dan M. Surya, *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah* (Bandung: CV Ilmu, 1997), hlm. 9.

⁶ Indonesia dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Indonesia), ed., *Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin*, Cetakan I (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016).

pelaksanaan bimbingan perkawinan mengacu kepada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Dengan dikeluarkan keputusan terbaru, maka keputusan sebelumnya tidak berlaku kembali. Dalam keputusan ini menjelaskan program bimbingan perkawinan adalah wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencakup persediaan sumber daya dan anggarannya.⁷

Pada dasarnya sama dengan keputusan sebelumnya, hanya saja ada penambahan poin-poin penting sesuai kondisi yang terjadi memudahkan bagi pasangan pengantin dalam mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan berupa keringanan bagi yang tidak bisa mengikuti seluruh sesi secara penuh bisa mengikuti remedial sebagai pelengkap materi yang tertinggal.⁸

Pedoman sebagai bahan bimbingan perkawinan adalah modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, modul bagi fasilitator (narasumber) dan peserta calon pengantin. Bagi fasilitator wajib memberikan bimbingan sesuai dengan modul agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal. Metode penyampaian materi dengan cara ceramah, diskusi tanya jawab dan penugasan. Adapun materi yang disampaikan ialah materi pokok dan materi

⁷ Dirjen Bimas Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin," 2018.

⁸ Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin," 2021.

pelengkap. Dalam Bab V nomor 5 huruf a, materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi. Materi pelengkap dengan waktu masing-masing 60 menit.

Bab VI huruf A nomor 3 dalam mengikuti bimbingan perkawinan peserta calon pengantin dapat memilih metode dan jadwal pelaksanaannya. Tujuan penyediaan metode memberikan alternatif bagi calon pengantin agar tetap mengikuti bimbingan perkawinan secara utuh dan lengkap. Metode yang dimaksud adalah metode tatap muka, metode virtual dan metode mandiri.

Bimbingan perkawinan dianggap penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat bergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan perkawinan juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.

Di Kabupaten Tapin sendiri untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan yang ada itu dapat dilakukan secara langsung oleh penyuluh KUA, BP4, dan Puspaga hal ini tergantung daripada kebijakan daripada masing-masing KUA yang ada di Kecamatan pada Kabupaten Tapin selama tetap mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021. Di KUA Kecamatan Bakarangan dalam hal bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di sana tidak ada pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan hasil wawancara bersama saudara SN mengatakan “ pada saat saya menikah kemarin sebelum melaksanakan perkawinan saya tidak ada bimbingan pernikahan cuman menyiapkan berkas dan syarat-syarat yang perlu saya

lengkapi bersama dengan pasangan saya”.⁹ Kemudian di KUA Kecamatan Tapin Utara pelaksanaan bimbingan perkawinan dilaksanakan oleh PUSPAGA bersama dengan KUA Kecamatan Tapin Utara.¹⁰

Melihat hal tersebut penulis ingin meneliti bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin yang kemudian akan dianalisis pelaksanaannya apakah sudah mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 tahun 2021. Dalam hal ini pelaksanaan Bimbingan Perkawinan tersebut baik yang dilaksanakan secara langsung oleh penyuluh KUA, BP4, Puspaga maupun lembaga lainnya. Penelitian ini berjudul **“Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No 189 Tahun 2021 (Studi Kasus Beberapa KUA di Kabupaten Tapin).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada KUA Kabupaten Tapin?
2. Bagaimana kendala Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pada KUA Kabupaten Tapin?

⁹ Wawancara dengan SN (pasangan pengantin) yang menikah di KUA Kecamatan Bakarangan, 13 Desember 2022

¹⁰ Observasi awal, 13 Desember 2022

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi dari keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 terhadap bimbingan perkawinan di KUA Kabupaten Tapin
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kabupaten Tapin

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

2. Bimbingan Perkawinan

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu "guidance" yang berasal dari kata kerja "to guide" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu" sesuai dengan istilahnya, secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntutan. Bimbingan Perkawinan adalah usaha untuk menuntun dan mengarahkan calon pengantin yang

akan menjalani kehidupan berumah tangga dengan ilmu pengetahuan agar mencapai keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara teoritis
 - a. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti
 - b. Memberikan gambaran lebih jelas tentang pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Secara praktik
 - a. Sebagai bahan pertimbangan tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan
 - b. Sebagai bahan pemikiran bagi KUA yang ingin melakukan Bimbingan Perkawinan
 - c. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih jurusan Hukum Keluarga Islam

F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

1. Noviyani dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, (Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2021). Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang dalam mencegah perceraian yang mana mengacu pada peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk bimbingan perkawinan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Sobang sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada modul bimbingan perkawinan dari kementerian agama.¹¹

2. Rizki Alfaridho Damanik dalam skripsi yang berjudul *Implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi calon Pengantin di BP4 Kota Pekanbaru Tinjauan Maqashid al-Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau 2021). Penelitian ini berfokus pada implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 Kota Pekanbaru tinjauan *maqashid al-syariah*. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 Pekanbaru belum terimplementasikan dengan efektif dan optimal. Pelaksanaannya belum sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam no. 189 tahun 2021. Kemudian materi bimbingan perkawinan ini memiliki

¹¹ Noviyani, *Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi pada KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang)*, (Skripsi – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 9

relevansi dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta dan bimbingan perkawinan merupakan *al-maqashid at-tabi'ah*.¹²

3. Rizka Anisa Aminy dalam skripsi dengan judul *Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 2021)*. Penelitian ini berfokus pada efektivitas KUA Burneh dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di masa pandemic covid-19. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pada saat pandemic covid-19 KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan menggunakan metode bimwin catin mandiri namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimwin catin yang dikeluarkan oleh kementerian agama karena terdapat aspek yang tidak terpenuhi yaitu sesi dan materi.¹³
4. Erik handayani dalam skripsi yang berjudul *implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2021)*. Hasil

¹² Rizki Alfaridho Damanik, *Implementasi Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di BP4 Kota Pekanbaru Tinjauan Maqashid al-Syariah*, (Skripsi – UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 10

¹³ Rizka Anisa Aminy, *Strategi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19 (Studi di KUA Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan)*, (Skripsi – Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), hlm. 5

penelitian menunjukkan dalam Pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah, pertama, Waktu Pelaksanaan, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu dilaksanakan ketika rafa' dan menjelang akad nikah. Kedua, Muatan materi, yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Sukorejo hanya meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah. Ketiga Metode penyampaian, penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dengan menggunakan metode ceramah, Keempat, Narasumber di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dari pihak KUA itupun berjumlah 1 baik dari penghulu maupun kepala KUA Kecamatan Sukorejo. Kendalanya: Durasi Penyampaian Materi, calon pengantin hanya mendapatkan bimbingan perkawinan sebanyak 15 sampai 30 menit saja. Buku Bacaan Mandiri, calon pengantin tidak mendapatkan buku bacaan mandiri.¹⁴

5. Novi Hardianti Zahari dalam Skripsinya yang berjudul *Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementerian Agama Bandung)*, (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung 2020). Hasil penelitian ini menyimpulkan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah ini, akan lebih baik jika pelaksana dapat

¹⁴ Enik Handayani, *Implementasi Keputusan DIRJEN BIMAS Islam No. 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi - IAIN Ponorogo, 2021), hlm. 54

melaksanakan evaluasi dimulai dengan menilai kesesuaian tujuan bimbingan dan kesesuaian kualitas proses bimbingan perkawinan pranikah agar pada pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah selanjutnya dapat memaksimalkan persiapan sebelum bimbingan perkawinan pranikah diselenggarakan.¹⁵

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan di atas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan mendasar dengan penelitian yang peneliti lakukan ini baik dari segi variable-variabelnya atau obyek penelitian, peneliti lebih memfokuskan masalah implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan di Kabupaten Tapin baik fasilitatornya oleh KUA sendiri maupun lembaga lain seperti BP4, Puspaga dan lain-lain.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

¹⁵ Novi Hardianti Zahari, *Evektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin Dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif Pada Kementerian Agama Bandung)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2020, hlm. 86

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti pengertian implementasi, bimbingan perkawinan, dasar hukum dan tujuannya, pengertian perkawinan, dan tujuannya dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran

